

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam hubungan suami istri, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, dan juga suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.¹ Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, dilapisi dengan kasih sayang, dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka anggota keluarga harus saling menghargai dan memahami satu sama lain serta menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama suami istri, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri. Hak –hak bersama antara suami dan isteri adalah salah satunya halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2006), hal., 159

Hak isteri yang menjadi kewajiban suami adalah memberikan nafkah yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal. Sedangkan kewajiban suami isteri adalah wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Kewajiban suami terhadap istri adalah antara lain memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri, memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan, selalu bersabar dan tidak mudah marah, menuntun istri dalam jalan kebaikan, mengajari dalam urusan agama dll.

Sedangkan kewajiban Istri terhadap suami menurut Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83

Pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai narapidana dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, karena ruang gerak para narapidana hanya terbatas

pada kebijakan dan peraturan yang telah diatur di dalam suatu Lembaga Masyarakat tersebut, sebab seorang narapidana merupakan seseorang yang telah kehilangan kemerdekaan karena tindak pidana atau kejahatan yang telah dia lakukan.² Sedangkan akibat dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga akan menimbulkan permasalahan - permasalahan yang nantinya akan dapat memicu perselisihan dan bahkan dapat berakhir perceraian. Perceraian yang dapat diputuskan oleh hakim ialah perceraian yang disebabkan salah satu pihak (suami atau istri) mendekam dalam penjara, sudah nyata demikian maka pengadilan dapat menceraikannya dengan *thalaq ba'in*.

Dalam pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”³

Namun keterbatasan ruang gerak tersebut tidak akan jadi masalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan konsep keluarga sakinnah mawaddah warahmah, tidak dapat terlaksananya pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita dalam keluarga tersebut

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

bukan sesuatu hal yang akan membuat kehidupan rumah tangga hancur selama kedua belah pihak antara suami dan istri bisa saling mendukung dan menerima keadaan satu sama lain.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mengangkat judul skripsi ini adalah **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita dalam Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka fokus penelitian yang dijadikan acuan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita dalam keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif yang mengatur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita dalam keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif yang mengatur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini manfaat yang dapat di ambil adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau khazanah keilmuan dan menjadi pengetahuan yang baru bagi masyarakat dan mahasiswa IAIN Tulungagung, yang mana penelitian ini memberikan penjelasan mengenai cara dan implementasi pemenuhan hak dan kewajiban seseorang istri yang berstatus sebagai narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar terkait hak dan kewajibannya dalam keluarga dengan ditinjau menurut hukum positif dan hukum islam

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penulis sendiri untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar terkait implikasinya dalam keluarga yang ditinjau menurut hukum positif dan hukum islam

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian dan menghindari kesalahan penafsiran mengenai “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita dalam Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar)” maka perlu adanya penegasan dan penjelasan istilah sebagaimana berikut ini

1. Penegasan Konseptual :

a. Pemenuhan Hak dan Kewajiban :

Hak menurut kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Dan hak yang dimaksud disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh

seseorang. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, dan juga suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.⁴

b. Narapidana Wanita :

Narapidana adalah seseorang yang dipidana atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana wanita adalah seseorang wanita yang sedang menjalani hukuman atas tindakan yang telah dia lakukan. Sehingga pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam keluarga tidak dapat terlaksana. Yang dimaksud dalam penelitian ini seorang narapidana wanita yang berstatus sebagai istri yang mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

c. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Negara Indonesia

d. Hukum Islam :

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan..* hal. 159

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

2. Penegasan Operasional :

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dijelaskan diatas maka secara operasional yang di maksud dengan “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita dalam Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blitar)” adalah bagaimana pelaksanaan atau peran seorang narapidana wanita yang berstatus sebagai istri dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dan bagaimana tinjauan dari hukum Islam dan hukum positif tentang pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus narapidana tersebut.

Hak dan kewajiban yang dimaksud disini dikhususkan pada pemenuhan hak – hak bersama antara suami dan isteri. Pemenuhan nafkah (lahir maupun batin), mendidik anak, hubungan komunikasi antara suami isteri, rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung, taat kepada suami dan menjaga diri, serta menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga. Halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain yang termasuk dalam kebutuhan biologis. Hak isteri yang menjadi

kewajiban suami adalah memberikan nafkah yang dimaksud dengan nafkah, nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengkaji pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam skripsi ini, peneliti menguraikan dalam lima Bab bahasan, dimana antara masing-masing Bab diposisikan saling memiliki keterkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi ini nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Untuk mencapai tujuan penelitian dan mempermudah pemahaman penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I terdiri dari pendahuluan yang mencakup Konteks Penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, Rumusan Masalah yaitu untuk mempertegas masalah-masalah yang akan diteliti, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian untuk menjelaskan tujuan penelitian ini, selanjutnya Penegasan Istilah yaitu untuk menghindari kesalahan penafsiran dan untuk memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab II membahas tentang kajian pustaka, kajian fokus pertama teori tentang hak dan kewajiban suami istri, tinjauan hukum positif, tinjauan hukum islam terkait hak dan kewajiban suami istri. Sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Paparan hasil penelitian terdahulu,

Bab III membahas tentang metode penelitian terdiri dari, pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian

Bab IV paparan hasil penelitian, terdiri dari paparan data, temuan penelitian,

Bab V pembahasan, terdiri dari pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita dalam keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, tinjauan hukum positif yang mengatur terhadap pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar, tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

Bab VI terdiri dari penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitiannya dan juga akan memberikan bagian akhir yaitu terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat penulis, dan lampiran.